



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja melalui pergeseran anggaran belanja, untuk menyesuaikan kembali Standar Satuan Harga (SHS) berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa belum terpenuhinya target vaksin dosis pertama sebesar 70 % hingga akhir Desember 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/7120/SJ dan memperhatikan Diktum kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 pada huruf k dalam upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perlu melakukan penyesuaian penganggaran belanja sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5856 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.170.813.833.664,- (Empat triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ditambah sebesar Rp.550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.4.171.364.831.064,- (Empat triliun seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.176.732.665.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.929.780.886.513,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000, (Enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD;
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh milyar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah sebesar Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.58.351.278.996,- (Lima puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.358.197.148.336,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.276.704.020,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.357.920.444.316,-(Satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.651.906.955,- (Satu triliun enam miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 542.358.592,- (Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.1.006.109.548.363,- (Satu triliun enam miliar seratus sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.808.404.415,- (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 74.727.610,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.99.733.676.805 (Sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.943.845.285,- (Empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.31.739.126,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.14.975.584.411,- (Empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.456.541.824,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.112.948.064,- (Seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.76.343.593.760,- (Tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.067.401.984,- (Tujuh belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.335.887.172,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.17.403.289.156,- (Tujuh belas miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.020.377.145,- (Lima puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.54.868.371,- (Lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.58.965.508.774,- (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp. 6.783.998.729,- (Enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.13.548.438,- (Tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.6.797.547.167,- (Enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.895.312,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.292.768,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.22.188.080,- (Dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) ;
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.960.548.431,- (Lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.142.264.833,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.57.102.813.264,- (Lima puluh tujuh miliar seratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.104.825.186,- (Tiga miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.3.114.161,- (Tiga juta seratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.107.939.347,- (Tiga miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.522.742.490,- (Delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.542.363,- (Tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.8.540.284.853,- (Delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.854.660.580,- (Delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.36.190.244,- (Tiga puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.8.818.470.336,- (Delapan miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.127.676.307,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.276.704.020,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.238.404.380.327,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.127.676.307,- (Dua ratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.276.704.020,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.226.404.380.327,- (Dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 534.655.560.891,- (Lima ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.215.007.230,- (Tiga puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.451.982.661,- (Dua miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 466.300.737.000,- (Empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.620.070.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.017.000.000,- (Empat miliar tujuh belas juta rupiah);
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.019.064.000,- (Dua puluh lima miliar sembilan belas juta enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 45.016.000,- (Empat puluh lima juta enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.974.048.000,- (Dua puluh

empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah).

- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.031.700.000,- (Satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 45.016.000,- (Empat puluh lima juta enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.076.716.000,- (Satu miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.072.390.700,- (Empat puluh satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.064.300.000,- (Dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.176.940.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.993.235.000,- (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- (7) Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.243.252.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.252.648.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.57.405.000,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.48.009.000,- (Empat puluh delapan juta sembilan ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.700.000.000,- (Sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.925.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.543.458.700,- (Sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.991.800.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 436.633.555.698,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.321.408.958,- (Tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.436.312.146.740,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.969.241.791,- (Empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.339.233.808,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.435.630.007.983 (Empat ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.664.313.907,- (Enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.824.850,- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.682.138.757,- (Enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.174.579.011,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.641.783.339,- (Enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.539.816.362.350,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.316.286.553,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.1.311.943.607,- (Satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga

menjadi Rp.339.628.230.160,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.121.765.789,- (Sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.84.766.711,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp.91.206.532.500,- (Sembilan puluh satu miliar dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.877.456.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.219.475.000,- (Dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.14.096.931.000,- (Empat belas miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.304.850.000,- (Tujuh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp.7.206.850.000,- (Tujuh milyar dua ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.183.088.837,- (Empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.152.444.927,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.40.030.643.910,- (Empat puluh miliar tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.807.270.332,- (Delapan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.736.177.052,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.8.071.093.280,- (Delapan miliar tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availity Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.620.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi

Rp.34.020.000,- (Tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.271.991.500,- (Tiga puluh Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.50.320.000,- (Lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.39.322.311.500,- (Tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

S. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.833.644.086,- (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.144.403.738,- (Seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.92.978.047.824,00 (Sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.329.027.338,- (Dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.91.281.199,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.23.420.308.537,00 (Dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.576.891.768,- (Sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.153.322.000,- (Seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.19.423.569.768,- (Sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.927.724.980,- (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar

Rp.206.444.539,- (Dua ratus enam juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.50.134.169.519,- (Lima puluh miliar seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.321.417.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.439.228.119,- (Empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.218.882.189.119,- (Dua ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.092.926.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.668.352.039,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.218.424.574.199,- (Dua ratus delapan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.491.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.229.123.920,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.457.614.920,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.725.460.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.25.550.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.17.699.910.000,- (Tujuh belas milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.717.460.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.22.550.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.17.694.910.000,- (Tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) berkurang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah sebesar Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.58.351.278.996,- (Lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah, yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- (2) Belanja Hibah Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) ditambah sebesar Rp.550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas : Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.950.142.396,- (Lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.850.139.200,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 953.280.754.934,- (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.176.332.305, (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.332.104.220.305,- (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.286.666.041, (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379, (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013, (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.43.249.943.013,- (Empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga belas rupiah).

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp. 332.176.332.305,- (Tiga ratus tiga puluh dua

miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.332.104.220.305,- (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium
- i. Belanja Modal Komputer
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman;
- k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
- l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
- m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
- n. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.892.785.100,- (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.213.350.000,0- (Dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.679.435.100,- (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.598.786.600, (Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.593.297.390, (Satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.103.960.435,- (Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.32.240.804.031,- (Tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154 (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus

lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.225.880.377,- (Dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.18.710.466.777,- (Delapan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp.4.605.438.653,- (Empat miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.355.692.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.8.768.000,- (Delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.158.192.019.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu tujuh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.252.807.542,- (Dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.11.916.491.138,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar sebesar Rp. 481.000.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.17.582.400,- (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.180.272.400,- (Seratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.50.016.034.811,- (Lima puluh miliar enam belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.10.466.482.000,- (Sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.103.960.435,- (Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.32.240.804.031,- (Tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan;
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.103.960.435,- (Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.32.240.804.031,- (Tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154,- (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.225.880.377,- (Dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.18.710.466.777,- (Delapan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan

c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat.

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.005.750.952,- (Empat miliar lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.183.716.720,- (Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu) sehingga menjadi Rp.3.822.034.232,- (Tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.833.918.302,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp.164.639.807,- (Seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.13.669.278.495,- (Tiga belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.096.677.900,- (Satu miliar Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.122.476.150,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.219.154.050,- (Satu milyar dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp.4.605.438.653,- (Empat miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal alat pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.734.046.265,- (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.718.046.265,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 837.392.388,- (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta

tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.8.768.000,- (Delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.158.192.019.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
 - b. Belanja modal alat peraga pratek sekolah;
 - c. Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/eloktronika;
 - d. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
 - e. Belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya; dan
 - f. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi;
- (2) Belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.979.401.718,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.122.110.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.857.291.718,- (Empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal alat Peraga Pratek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.140.350.000,- (Seratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/elokronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 179.685.045, (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

1.048.314.244,- (Satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- (8) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.455.500.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.545.500.000,- (Lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.380.000.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.18.522.000,- (Delapan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.361.478.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.252.807.542,- (Dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.11.916.491.138,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer Unit; dan
 - b. Belanja modal Peralatan computer.
- (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.621.404.084,- (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.250.164.182,- (Dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.7.871.568.266,- (Tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.042.279.512,- (Empat miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.2.643.360,- (Dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.4.044.922.872,- (Empat miliar empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

19. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) direncanakan sebesar Rp.162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.17.582.400,- (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.180.272.400,- (Seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.290.000,- (Delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.154.400.000,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.17.582.400,- (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.171.982.400,- (Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379,- (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.944.212.800,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.305.539.858.020,- (Tiga ratus lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.944.212.800,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.86.568.723.356,- (Delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan

juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.895.988.003,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.944.212.800,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.305.539.858.020,- (Tiga ratus lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.371.086.453,- (Dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.353.727.684,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.289.724.814.137,- (Dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.224.558.767,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.590.485.116,- (Lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp.15.815.043.883,- (Lima belas miliar delapan ratus lima belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

22. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.944.212.800,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.86.568.723.356,- (Delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.203.882.960,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.743.352.996,- (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.565.700.200,- (Tujuh belas miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.944.212.800,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.16.621.487.400,- (Enam belas miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013,- (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.43.249.943.013,- (Empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
 - g. Belanja Modal Biota Perairan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.350.850,- (Dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.921.815.454,- (Satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta

delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.698.364.709,- (Empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.0,00, (Nol rupiah)- bertambah sebesar Rp. 72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.72.112.000 (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).

24. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62A

- (1) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (8) direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 72.112.000 (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Crutea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya).
- (2) Belanja Modal Crutea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.118.000.000,- (Lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 54.567.002.600,- (Lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga).
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.55.118.000.000,- (Lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta

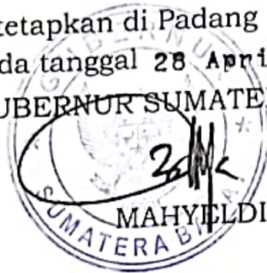
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 54.567.002.600,- (Lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 April 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11